

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar

Jalan Raya Medan KM.11,5 21154 081362298762

pematangsiantar.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II

Paspor Baru/Penggantian Secara Online

TPI Pematangsiantar

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk Dewasa: 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: a. KTP yg msh berlaku b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah
2. 2. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi org asing yg memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan utk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang- undangan
3. 3. Surat penetapan ganti nama bg yg tlh mengganti nama.
4. 4. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor
5. 5. Mengisi srt pernyataan bermateri
6. Untuk Anak di bawah umur 17 tahun: 1. Surat permohonan dr org tua bermeterai
7. 2. Mengisi formulir dgn melengkapi persyaratan: a. KTP org tua b. Kartu Keluarga c. Akte kelahiran d. Akte perkawinan/Buku nikah org tua e. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor f. Paspor org tua yg msh berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pra Permohonan Online 1. Permohonan mendaftar melalui layanan paspor online di www.imigrasi.go.id 2. Permohonan informasi konfirmasi tanda terima pra- permohonan 3. Pemohon melakukan pembayaran di teller ATM Bank seluruh Ind maupun Kantor Pos menggunakan tanda terima pra permohonan 4. Setelah melakukan pembayaran permohonan dihrskan mengklik URL atau link yg ada dlm email utk konfirmasi tgl kedatangan. 5. Print konfirmasi tgl kedatangan
2. Kedatangan Pertama (Hari Pertama) : 1. Pemohon dtng ke Kantor Imigrasi Palembang kelas iSesuai dgn jadwal kedatangan yg tlh dipilih pd lbr konfirmasi 2. Permohonan mengisi srt pernyataan (utk org dewasa) atau srt permohonan (utk anak di bwh umur) dan melengkapi persyaratan 3. Pemohon membawa tanda bukti pembayaran brkonfirmasi ke dtngan dan foto kopi berkas permohonan kpd petugas customer care utk mendapatkan no. antrian verifikasi data, sidik jari dan wawancara. 4. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kpd petugas utk verifikasi data 5. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dgn menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan 6. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dr petugas Kedatangan Kedua (hari keempat) 7. Pemohon menerima paspor yg sudah jadi

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar

Jalan Raya Medan KM.11,5 21154 081362298762

pematangsiantar.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II



Waktu Penyelesaian

TPI Pematangsiantar

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Paspur biasa 48 hlm utk WNI Rp. 355.000,-;
2. Paspur biasa 24 hlm utk WNI Rp. 155.000,-

Produk Pelayanan

1. Paspur Biasa 48 hlm dan paspur biasa 24 hlm

Pengaduan Layanan

lapor.go.id